



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 170/ 26 /KEP/DPRD/2010

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYEDIAAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor : 188.3/0912/2010 tanggal 2 Agustus 2010 perihal penyampaian Raperda Kabupaten Batang Tahun 2010 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, telah diagendakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyediaan Dana Cadangan Daerah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang sebagai salah satu dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 24 Agustus 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyediaan Dana Cadangan Daerah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BATANG.
- PERTAMA :** Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyediaan Dana Cadangan Daerah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang.
- KEDUA :** Persetujuan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Bupati Batang.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 24 Agustus 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**


H. PURWANTO, S.IP

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang ;
2. Wakil Bupati Batang ;
3. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang ;
4. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Batang ;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang ;
6. Peringgal.